



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
INSPEKTORAT

Jl. Sunan Giri No. 2 Telp. (0231) 321643 Pes. 262 Fax (0231) 321643
S U M B E R

KEPUTUSAN INSPEKTUR

Nomor : 130/Kep. 103-Sekrt/2020

TENTANG

**PEMBAGIAN WILAYAH KERJA DAN PENEMPATAN AUDITOR / PENGAWAS
PEMERINTAHAN PADA INSPEKTUR PEMBANTU (IRBAN)
INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON**

INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi, tanggungjawab dan meningkatkan efektifitas kerja pada setiap Inspektur Pembantu (Irbn), maka perlu adanya pembagian wilayah kerja dan penempatan Auditor / Pengawas Pemerintahan;
 - b. Bahwa untuk menetapkan wilayah kerja dan penempatan Auditor / Pengawas Pemerintahan pada setiap Irbn pada Inspektorat Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5121);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2016 Nomor 16 Seri D.7);


5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 60, Seri D.9);
6. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 051.2/Kep. 4 –Insp/2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembagian Wilayah Kerja dan penempatan Auditor/Pengawas Pemerintahan pada Inspektur Pembantu (Irban) Inspektorat Kabupaten Cirebon dengan pembagian wilayah kerja dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Auditor / Pengawas Pemerintahan bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu masing-masing.
- KETIGA** : Dalam hal-hal tertentu, Auditor/Pengawas Pemerintahan pada masing-masing Irban sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dapat diperbantukan kepada Irban lain, dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Inspektur Kabupaten Cirebon Nomor 130/Kep.100–Sekrt/2019 Tanggal 09 Januari 2019 tentang Pembagian Wilayah Kerja dan Penempatan Auditor/Pengawas Pemerintahan pada Inspektur Pembantu (Irban) Inspektorat Kabupaten Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : S u m b e r
Pada Tanggal : 13 Januari 2020

INSPEKTUR
KABUPATEN CIREBON



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan)
2. Yth. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV.